

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dunia terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Negara maju maupun negara berkembang terus menunjukkan perubahan dan perkembangannya, seperti Indonesia. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari segi teknologi, pembangunan, maupun industri. Dalam dunia industri bisnis, antar produsen bersaing guna memenuhi kepuasan konsumen dan memberikan pelayanan yang terbaik agar konsumen tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Seperti halnya lembaga perbankan yang merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak ada satupun negara modern yang menjalankan perekonomiannya tanpa melibatkan lembaga perbankan. (Muhammad, 2008, hal. 17)

Demikian juga dengan industri perbankan yang terus menunjukkan perkembangannya, seperti dibentuknya bank yang berbasis syariah. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1980-an dalam bentuk Lembaga Mikro Keuangan Syariah (LKMS), saat itu bank syariah belum muncul karena Undang-Undang Perbankan yang berlaku yaitu UU No.13 Tahun 1967, belum mengakomodasi beroperasinya bank syariah. Kemudian bank syariah pertama di Indonesia muncul di awal 1990-an, setelah keluarnya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang memungkinkan beroperasinya bank syariah. Namun,

industri perbankan syariah baru tampak pertumbuhannya setelah muncul UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Umum, yang secara tegas mendefinisikan bank di Indonesia mencakup Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dapat beroperasi baik secara konvensional maupun syariah, sehingga memberikan kesempatan peluang bagi bank syariah untuk berkembang. (Antonio, 2002, hal. 22)

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya dalam hal keuangan, baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalannya atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Sedangkan bank konvensional itu dalam aktivitas menghimpun dana maupun dalam penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan sistem bunga dan hitungan presentase tertentu dalam imbalannya. (Budisantoso & Nuritomo, 2014, hal. 207)

Perbankan syariah itu sendiri adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Terbitnya UU. No. Tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional dimana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip Bank Syariah ini, termasuk juga kesempatan konversi dari bank umum yang kegiatan usahanya berdasarkan pada pola konvensional menjadi pola syariah. Selain itu dibolehkan pula bagi pengelola bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang atau mengganti kantor cabang yang sudah ada

menjadi kantor cabang khusus syariah dengan persyaratan yang tentunya melarang pada pencampuran modal kerja dan akuntasinya, Seperti saat ini banyak bank konvensional yang berbasis syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, Bukopin Syariah, Danamon Syariah dan lain-lain. (Antonio, 2002, hal. 23)

Sebelum munculnya bank-bank konvensional yang berbasis syariah, sebagian besar masyarakat muslim maupun non muslim lebih tertarik menabung di bank konvensional meskipun sebelumnya sudah ada bank syariah yang murni seperti Bank Muamalat, namun masyarakat kurang *familiar* dengan adanya kehadiran bank syariah tersebut. Berdasarkan prinsip bank syariah seperti halnya bank konvensional, bank syariah adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu fungsi pengumpulan dana (*funding*), fungsi penyaluran dana (*lending*) dan pelayanan jasa. Seperti yang diketahui sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah adalah adanya pelarangan bunga atau riba. Maka dari itu didirikan bank syariah, karena masyarakat (terutama masyarakat yang beragama Islam) yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram, hal ini lebih diperkuat lagi dengan pendapat para ulama yang ada di Indonesia yang diwakili oleh fatwa MUI yang intinya mengharamkan bunga bank yang terdapat unsur-unsur riba, jika ada unsur tambahan dan tambahan itu diisyaratkan dalam akad serta dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan. (Muhammad, 2000, hal. 66)

Berikut ini beberapa kutipan fatwa MUI No. 1 Tahun 2014 tentang bunga. Fatwa pertama yang dikeluarkan MUI yaitu mengenai bunga dan riba. Menurut

MUI, bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dipehitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase. Pada fatwa tersebut MUI juga mengeluarkan kutipan mengenai riba, menurutnya riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah. Fatwa kedua yang dikeluarkan MUI yaitu mengenai hukum bunga. Menurutnya, praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian praktik pembungaan ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Fatwa ketiga yang dikeluarkan oleh MUI yaitu mengenai bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional. Menurutnya, untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, maka tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Sedangkan untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah maka diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat atau hajat. (Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004)

Pada umumnya suatu bank syariah berusaha untuk memuaskan nasabah dalam menggunakan produk perbankan yang dihasilkannya, maka penting sekali

bagi bank untuk mengetahui atau memahami perilaku nasabah. Selain itu bank konvensional lebih cenderung merugikan pelaku usaha (*mudharib*), karena semua resiko ditanggung oleh pelaku usaha. Berbeda dengan konvensional, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*profit sharing*) dimana jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan pelaku usaha dengan catatan kerugian tersebut bukan kesalahan yang disebabkan oleh pelaku usaha melainkan karena faktor alam dan sebagiannya. Sehingga bank syariah dinilai lebih adil dan tidak membebani masyarakat (nasabah). Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan *margin* keuntungan yang disepakati bersama antara pihak bank syariah dan nasabah. Sedangkan kebersamaan dan persaudaraan tercermin dari penetapan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan resiko secara berimbang. (Soemitra, 2009, hal. 36)

Dalam mendapatkan suatu keadilan, maka rasa kebersamaan itu harus ditingkatkan dalam sebuah kesepakatan. Berdasarkan QS. Ali Imran/03 : 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Departemen Agama RI, 2007)

Berdasarkan prinsip bank syariah seperti halnya bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi utama sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*). Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya kegiatan perdagangan. Akan tetapi dengan lahirnya bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang karena umat Islam berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat. (Sumitro, 2004, hal. 55)

Sekarang dunia terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Negara maju maupun negara berkembang terus menunjukkan perubahan dan perkembangannya, seperti di Indonesia. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari segi teknologi, pembangunan, maupun industri. Dari segi-segi tersebut lah kita dapat menjadikan pendukung terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia dan perbankan syariah, serta dapat juga dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam berhubungan dengan suatu perbankan syariah. Sementara bank syariah sekarang ini kurang berkembang di Indonesia, bahkan lebih cepat bank konvensional untuk berkembang. Padahal masyarakat muslim hampir sekitar 90% dari jumlah semua penduduk di Indonesia. Sudah 28 tahun bank syariah di Indonesia (semenjak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991), namun *market share* atau pangsa pasar Perbankan Syariah di

Indonesia sesuai yang tercatat di OJK baru mencapai sekitar 8,01%.  
([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Walaupun perbankan syariah di Indonesia kurang lebih cepat berkembang dari bank konvensional, kini perbankan syariah sudah tersebar di kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan, hal ini dapat dilihat dengan berdirinya bank-bank yang menggunakan prinsip syariah di kota Banjarmasin, mungkin juga terjadi karena kota Banjarmasin tersebut didominasi oleh masyarakat yang beragama Islam, sehingga memiliki keunikan tersendiri terhadap perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk, begitu pula dengan keadaan geografis yang dapat mempengaruhi terhadap minat masyarakat dalam memilih suatu perbankan syariah.

Akan tetapi, banyak juga masyarakat muslim di sekitar Kota Banjarmasin khususnya di kelurahan kebun bunga kecamatan Banjarmasin timur yang masih tidak mau menabung di bank syariah dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang membuat mereka enggan menabung di bank syariah, seperti halnya dari segi pengetahuan, produk, pelayanan dan lokasi. Dari segi pengetahuan, masyarakat kurang mengetahui apa itu bank syariah dan mereka mengatakan bank syariah itu sama saja seperti bank konvensional, melakukan usaha dibidang keuangan. Sedangkan dari segi produk, masyarakat kurang paham dengan produk-produk yang ada di bank syariah tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa bagi hasil itu sama saja dengan bunga, hanya perbedaan dari kata saja.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai latar belakang pengaruh masyarakat kurang berminat menabung di bank syariah dengan menulis skripsi yang berjudul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Tidak Mau Menabung Di Bank Syariah**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka penulisan dalam penelitian ini akan difokuskan pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan, produk, layanan dan lokasi terhadap tidak maunya masyarakat muslim kelurahan kebun bunga kecamatan banjarmasin timur menabung di bank syariah secara simultan?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan, produk, layanan dan lokasi terhadap tidak maunya masyarakat muslim kelurahan kebun bunga kecamatan banjarmasin timur menabung di bank syariah secara parsial?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari keseluruhan faktor pengetahuan, produk, layanan dan lokasi terhadap tidak maunya masyarakat muslim kelurahan kebun bunga kecamatan banjarmasin timur menabung di bank syariah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari tiap-tiap faktor pengetahuan, produk, layanan dan lokasi terhadap tidak maunya masyarakat muslim kelurahan kebun bunga kecamatan banjarmasin timur menabung di bank syariah.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi pihak perbankan syariah serta bagi pihak peneliti lain.

1. Perbankan Syariah
  - a. Menjadikan bahan pertimbangan bagi pihak bank syariah dalam upaya untuk meningkatkan kinerja operasional serta pelayanannya agar kepuasan nasabah semakin meningkat.
  - b. Dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun dan memberikan kebijakan yang sesuai dengan kondisi ditempat yang ada.
2. Peneliti
  - a. Sebagai sumber pertimbangan bagi peneliti yang sebelumnya dan informasi pendahuluan bagi peneliti yang akan datang.

- b. Dapat digunakan dalam kontribusi keilmuan kepada semua aktivitas akademik dalam bidang manajemen perbankan khususnya manajemen perbankan syariah.

### **E. Definisi Operasional**

Judul dari skripsi ini adalah “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Tidak Mau Menabung di Bank Syariah”. Untuk memudahkan terhadap judul dari skripsi ini dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta pemahaman yang akan diteliti, maka peneliti perlu memberikan adanya definisi operasional seperti berikut.

1. Faktor yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang dapat ikut menyebabkan terjadinya sesuatu. Maksudnya ialah suatu keadaan atau peristiwa seperti apa saja yang dapat menyebabkan masyarakat muslim kelurahan kebun bunga tidak mau menabung di bank syariah. (Kamus Bahasa Indonesia, 2008, hal. 401)
2. Pengaruh yaitu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Maksudnya ialah sesuatu hal yang dapat menimbulkan keengganan masyarakat muslim untuk menabung. (<https://id.wiktionary.org>, 2004)
3. Masyarakat yaitu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Maksudnya masyarakat

kelurahan kebun bunga kecamatan banjarmasin timur yang beragama muslim dan tidak menabung di bank syariah. (Kamus Bahasa Indonesia, 2008, hal. 924)


4. Tidak mau yaitu tidak sudi, tidak suka atau tidak berminat terhadap sesuatu biasanya banyak jawab dan alasannya. (Kamus Bahasa Indonesia, 2008, hal. 392)
5. Menabung yaitu menyimpan uang di celengan, pos, bank dan sebagiannya. (Kamus Bahasa Indonesia, 2008, hal. 1407)
6. Pebankan Syariah yaitu badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang terhadap masyarakat yang didasarkan atas hukum Islam, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran keuangan. Maksudnya keseluruhan unit-unit bank yang berbasis syariah. (<https://kbbi.web.id>, 2012)

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

————— : Pengaruh Secara Simultan

—————> : Pengaruh Secara Parsial

Gambar 1.1 tersebut menjelaskan mengenai kerangka pemikiran peneliti, yang membahas tentang permasalahan seputar bank syariah. Penelitian ini memfokuskan pada masalah masyarakat muslim tidak mau menabung di bank syariah. Kemudian peneliti mencoba untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Dalam permasalahan ini ada empat dimensi kerangka pemikiran yaitu (X1) Pengetahuan, (X2) Produk, (X3) Pelayanan dan (X4) Lokasi

serta yang mempengaruhi (Y) Masyarakat muslim tidak mau menabung di bank syariah. Dimensi-dimensi yang diatas tersebut harus selalu diperhatikan, karena dari keempat demensi itulah dapat menyebabkan faktor masyarakat muslim tidak mau menabung di bank syariah.

### **G. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis (dugaan sementara), yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Artinya hipotesis ini akan menjadi acuan jika telah dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. (Tanzeh, 2009, hal. 87)

Hipotesis yang akan diajukan peneliti dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Hipotesis Secara Simultan

H<sub>0</sub>: Faktor-faktor dari dimensi pengetahuan, produk, pelayanan dan lokasi tidak berpengaruh terhadap masyarakat muslim tidak mau menabung di bank syariah.

H<sub>a</sub>: Faktor-faktor dari dimensi pengetahuan, produk, pelayanan dan lokasi berpengaruh terhadap masyarakat muslim tidak mau menabung di bank syariah.

#### 2. Hipotesis Secara Parsial

##### a. Pengetahuan

H<sub>0</sub>: Faktor-faktor dari segi dimensi pengetahuan tidak berpengaruh terhadap masyarakat muslim tidak mau menabung di bank syariah.

Ha: Faktor-faktor dari segi dimensi pengetahuan berpengaruh terhadap masyarakat muslim tidak mau menabung di bank syariah.

b. Produk

Ho: Faktor-faktor dari segi dimensi produk tidak berpengaruh terhadap masyarakat muslim tidak mau menabung di bank syariah.

Ha: Faktor-faktor dari segi dimensi produk berpengaruh terhadap masyarakat muslim tidak mau menabung di bank syariah.

c. Pelayanan

Ho: Faktor-faktor dari segi dimensi pelayanan tidak berpengaruh terhadap masyarakat muslim tidak mau menabung di bank syariah.

Ha: Faktor-faktor dari segi dimensi pelayanan berpengaruh terhadap masyarakat muslim tidak mau menabung di bank syariah.

d. Lokasi

Ho: Faktor-faktor dari segi dimensi lokasi tidak berpengaruh terhadap masyarakat muslim tidak mau menabung di bank syariah.

Ha: Faktor-faktor dari segi dimensi lokasi berpengaruh terhadap masyarakat muslim tidak mau menabung di bank syariah.

## H. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Penelitian dari Noorjannah (1301160297), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Masyarakat Muslim Kota Banjarmasin Memilih Menjadi Nasabah Bank Konvensional Di Banding Bank Syariah” (Studi Pedagang Konveksi Pasar Baru). Penelitian ini belatar belakang tentang keputusan masyarakat muslim dalam memilih bank konvensional dengan bank syariah. Penelitian ini bertujuan membahas faktor yang berpengaruh terhadap keputusan masyarakat muslim memilih menjadi nasabah bank konvensional dibanding bank syariah. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif. Persamaan penellitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu membahas tentang faktor yang berpengaruh terhadap masyarakat muslim di bank syariah. Perbedaannya yaitu objek penelitiannya, penelitian sebelumnya membahas masalah penyebab keputusan masyarakat muslim lebih memilih menjadi nasabah bank konvensional dibanding bank syariah. Sedangkan objek penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab masyarakat muslim kelurahan Kebun Bunga kecamatan Banjarmasin Timur tidak mau menabung di bank syariah.
2. Penelitian dari Azmi Arifin (1401160402), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah, yang berjudul “Tingkat Kepuasan Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Pelayanan Pembayaran UKT Pada Bank Kalsel KCPS Gatot Subroto”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

seberapa besar tingkat kepuasan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap pelayanan pembayaran UKT manual dan *online* pada Bank Kalsel KCPS Gatot Subroto serta variabel manakah dari lima faktor tersebut yang berpengaruh secara parsial dan simultan. Penelitian ini berjenis lapangan yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas faktor yang berpengaruh secara parsial dan simultan. Perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih memokuskan pada faktor pelayanan pembayaran UKT manual dan *online*. Sedangkan penelitian ini membahas faktor pengaruh masyarakat muslim kelurahan tidak mau mau menabung di bank syariah.

3. Penelitian dari Gusmail Emmang (10200112003), Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam, yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kurangnya Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah”. Pokok permasalahan penelitian ini yaitu tentang faktor yang berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer dengan memberikan kuesioner. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu minat masyarakat menabung di bank syariah. Namun perbedaannya yaitu objek penelitiannya, dalam penelitian sebelumnya masyarakat yang diteliti adalah masyarakat umum, sedangkan penelitian ini yaitu masyarakat muslim.



## **I. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penelitian ini disusun terperinci dalam 5 bab secara berurutan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) merupakan bab yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan peneliti untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kerangka pemikiran sebagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Hepotesis penelitian merupakan dugaan atau gambaran sementara dari peneliti. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu kesuaiannya penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II (Landasan Teori) yang membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim kelurahan kebun bunga kecamatan banjarmasin timur tidak mau menabung di bankan syariah, seperti pengertian perbankan syariah, produk bank syariah, definisi nasabah dan minat nasabah serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masyarakat muslim tidak mau menabung di bank syariah.

Bab III (Metode Penelitian) yang berisikan tentang dari jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV (Laporan Hasil Penelitian) yang menguraikan dengan jelas tentang data penelitian dan analisis data.

Bab V (Penutup) merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab bagian ini memuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian.